

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan satu ikatan yang dibuat antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dimana tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah SWT yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk biologis. Perkawinan merupakan wadah bagi dua orang manusia yang berlainan jenis untuk mencurahkan perasaan kasih sayang yang dimiliki kepada satu sama lain. Kasih sayang itu sendiri adalah perasaan suka atau tidak kepada seseorang, yang artinya secara otomatis perasaan tersebut memerlukan objek yang bisa menerima perasaan tersebut. Kasih sayang adalah perasaan yang indah dan suci yang tidak mungkin didapatkan tanpa ada yang memberi, dan perkawinan adalah jalan yang telah dipilih Allah SWT sebagai sarana untuk melegalkan seseorang memberikan kasih sayangnya secara penuh kepada orang lain.

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang aktif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>2</sup> Secara etimologis, perkawinan adalah

---

<sup>1</sup>Quraish Shihab M, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996). hlm 56.

<sup>2</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003). hlm.16.

pencampuran, penyalarsan, atau ikatan. Adapun secara terminologis, perkawinan dan pernikahan menurut para fuqaha adalah sama. Inti dari keduanya yaitu suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja maupun suatu akad yang dilakukan oleh suami dan istri untuk dapat menjalani kehidupannya dengan nikmat dan tetap sesuai ketentuan syariat.<sup>3</sup> Adapun secara hakikat, bahwa perkawinan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa entram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>3</sup> Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005). hlm.19.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.406.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (5th ed.), (Jakart: Akademik Pressindo, 2003). hlm.10.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan, dalam pelaksanaannya pasangan harus bisa menghormati satu sama lainnya. Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki batasan-batasan tertentu agar tercipta ketertiban dan ketentraman di lingkungan sekelilingnya. Batasan tersebut berbentuk sebuah hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan status sosialnya, dengan adanya akad baru dalam pernikahan maka pasangan akan berstatus sebagai suami dan istri yang mana mereka akan mempunyai hak dan kewajiban baru sebagai suami ataupun istri dalam rumah tangganya yang harus dipenuhi.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantara kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri. Sumiyati menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi salah paham diantara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami istri

yang sudah gagal membina rumah tangga.<sup>6</sup> Perceraian adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak diatur secara tegas, melainkan perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>7</sup>

Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharap agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan,*

<sup>6</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*. Sinar, ( Jakarta: Grafika, 2013). hlm.21.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cet ke-20, (Jakarta: PT Intermedia, 1953). hal.42.

*niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>8</sup>

Menurut Pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.<sup>9</sup> Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, Perkawinan dianggap sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perceraian dalam hukum positif sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Setiap perceraian baik cerai thalaq (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak istri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007). hlm.84.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta,: Prenada media grup, 2006).hlm. 227-228.

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasannya.

Anak dalam hal generasi penerus bangsa dan negara mempunyai peran yang sangat penting. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi.<sup>10</sup> Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai, masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.

---

<sup>10</sup> Eny Kusdarini, *Perlindungan Anak di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah*, Dalam Jurnal Civics Volume 2 nomor 1 2005.

Pemeliharaan anak ini wajib dilakukan oleh orang tua, dan menjadi hak bagi anak, karena ajaran islam sangat mengkhawatirkan apabila orang tua meninggalkan keturunan dan generasi penerus yang lemah. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan keturunan dan generasi penerus yang kuat dibutuhkan persiapan sandang, papan, dan pangan bahkan sampai dengan mendidik anak dengan baik sehingga menjadi orang yang tumbuh dewasa, cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.

Pandangan fiqh ada pemisahan kewajiban kedua orang tua terhadap anak. Seorang ibu kewajiban untuk memberi air susu (ASI) selama 2 tahun, merawat, mendidik anak-anaknya. Maka yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Kewajiban ibu terhadap anaknya tidak akan terpenuhi semuanya tanpa ada biaya. Sehingga ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Selain hukum positif, perlindungan anak juga dianjurkan juga dalam ajaran Islam yang biasanya kita kenal dengan istilah *hadlânah*. Secara etimologi kata *hadlânah* berasal dari bahasa Arab *al-hadn*, yang berarti "sisi" karena seorang

pengasuh mengambil anaknya kesisinya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut istilah *hadlânah* adalah sebagai hak pengasuhan anak, baik laki- laki maupun perempuan yang masih kecil maupun yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*.<sup>12</sup> Sebagaimana juga yang dikatakan oleh ulama Mazhab Hanafiyah, yang dikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan yang mengatakan bahwa "mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan pada pihak perempuan"<sup>13</sup>

Al-Qur'an sendiri berkaitan tentang perintah melakukan pengasuhan anak (*hadlânah*) diantaranya adalah surat An.Nisa'(4): 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>14</sup>

Hakikatnya anak adalah tanggung jawab penuh oleh orang tua dari usia balita hingga dia sudah menikah tetapi berbeda halnya dengan beberapa pasangan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.

<sup>11</sup> Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqih*, yang di terj. Asmuni, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Cet. I, Jakarta: Darul Falah, 2005). hlm. 948.

<sup>12</sup> Syayid Sabiq, yang di terjemahkan oleh Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm. 237.

<sup>13</sup> Andi Syamsudin Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 ).hlm. 116.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.78.



No.	NAMA	UMUR	PEKERJAAN SUAMI
1	IS & UN	20 & 26	BURUH
2	WS & SHS	23 & 26	BURUH
3	RA & MR	22 & 23	WIRASWASTA
4	RK & JY	25 & 30	WIRASWASTA
5	YS & LR	36 & 27	WIRASWASTA

(Sumber dari KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang)

Ketika pasca perceraian beberapa pasangan tersebut memiliki anak berumur di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz dan pengadilan agama memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibunya karena umur anak tersebut masih dibawah dua belas tahun tetapi pada kenyataannya anak tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya termasuk ayah dalam memberi nafkah walaupun sudah bercerai, karena menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 45 yang berbunyi “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Tetapi seorang ayah tidak memenuhi hak anak pasca perceraian.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana latar belakang terjadinya penelantaran pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana dampak dari penelantaran pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penelantaran pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya penelantaran hak pemenuhan anak pasca perceraian orang tua di kecamatan Cisarua kabupaten Sumedang.
  - b. Untuk mengetahui dampak dari penelantaran hak pemenuhan anak pasca perceraian orang tua di kecamatan Cisarua kabupaten Sumedang.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penelantaran hak pemenuhan anak pasca perceraian orang tua di kecamatan Cisarua kabupaten Sumedang.

### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Disamping itu hasil dari penelitian ini diharapkan

menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau yang serupa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lain yang telah membahas permasalahan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua yang penulis jumpai diantaranya:

- a. Diantara tulisan ilmiah tersebut seperti skripsi yang ditulis oleh Sarah Septiani mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung pada tahun 2017, dengan judul *“Penelantaran Hak Anak Di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi “* dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut, diantaranya adalah karena orang tua tersebut berprofesi sebagai pedagang, petani, dan buruh pabrik sehingga menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak.
- b. Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Jejen Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung pada tahun 2014, dengan judul *“Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Keluarga Tani di Desa Cariu Kabupaten Bogor)”* dalam skripsi ini permasalahan yang timbul pasca perceraian orang tua tidak memberi nafkah kepada anaknya terutama ayahnya disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah kesulitan ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap nafkah anak pasca perceraian, dan faktor komunikasi antara anak dan ayah pasca perceraian.
- c. Kemudian dalam skripsi yang di tulis oleh Dewi Fitriyatna Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016,

dengan judul *“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”* dalam skripsi ini permasalahan yang timbul pasca perceraian kemudian di tinjau dari UU No.35 tahun 2014 dan kompilasi hukum islam tentang perlindungan anak.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Islam adalah agama yang memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral berupa lima prinsip dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Lima prinsip dasar itu adalah, pemeliharaan agama (hifz ad-din), pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-aql), pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal)

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat, dalam rangka mewujudkan kemaslahatn itu, berdasarkan penelitian para ahli usul fiqh, ada lima unsur poko yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta dan Umat.

Dalam hal memelihara keturunan pada peringkat daruriyyat, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia,

Allah SWT mensyariatkan nikah dan melarang zina, bila hal ini diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.<sup>15</sup>

Kewajiban suami terhadap istri yang bersifat materil dan kontinu atau terus menerus selama tali ikatan pernikahan masih terhubung, yaitu berupa nafkah lahir dan batin adapun nafkah batin ialah:

1. Menggauli istri secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut bahwa suami harus menggaulinya dengan baik karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.<sup>16</sup>

Adapun nafkah lahir yaitu berupa bahan pokok yang wajib dipenuhi oleh suami seperti sandang, pangan, dan papan. Karena dalil yang memberikan petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Dan pada kompilasi hukum islam pada pasal 80 adanya pengobatan dan pendidikan untuk anak. kewajiban dan hak tidak bisa terpisahkan karena keduanya saling melengkapi. Sehingga keduanya dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam keberlangsungan rumah tangga. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, sedangkan hak adalah

---

<sup>15</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anakna*, cet 1, (jakarta: Gema Insansi Press, 2002). hlm.5.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: prenada media roup, 2006). hlm.162.

apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak anak merupakan kewajiban bagi ayah, sebaliknya kewajiban anak merupakan hak bagi ayah.<sup>17</sup>

## **F. Langkah-langkah penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat di daerah tertentu. Apabila di ambil sumbernya saja, disebut survey deskriptif.<sup>18</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data yang dikumpulkan mempunyai kaitannya dengan rumusan masalah penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan data dari latar belakang terjadinya penelantaran hak anak di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, Dampak penelantaran pemenuhan hak anak, dan tinjauan yuridis terhadap penelantaran pemenuhan hak anak.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, atau sumber data utama yang didapatkan dari responden berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.159.

<sup>18</sup> Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).hlm 143

Sumber data primer itu adalah para pelaku perceraian yang anaknya tidak diberi nafkah oleh bekas suami pasca perceraian. Adapun yang menjadi responden adalah pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.

- b. Sumber data sekunder yaitu berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan objek bahasan, sumber data lain adalah kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu data yang diperoleh dari para responden, pihak KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang
- b. Wawancara, adalah cara peneliti dalam memperoleh data-data dari lapangan yaitu dengan bertanya jawab secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara secara mendalam (*in-depth*) dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi secara lisan dan informan.<sup>19</sup>
- c. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Purnomo Sutiady Akbar Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, 1st edn (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).hlm 95

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).hlm 125

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh hasil wawancara dengan pihak dan dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengklarifikasi data yang diperoleh dari penelantaran pemenuhan hak anak pasca perceraian di kecamatan Cisarua kabupaten Sumedang.
- c. Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- d. Menarik kesimpulan internal dari data yang didapatkan.

## 6. Menentukan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah kecamatan Cisarua kabupaten Sumedang, adapun yang menjadi bahan pertimbangan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Dilokasi tersebut tersedia sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Secara geografis, lokasi tersebut cukup setrategis sehingga tidak menyulitkan penulis dalam melakukan penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG